



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur terdiri dari urutan langkah-langkah yang diikuti untuk menyelesaikan masalah atau mencapai suatu tujuan tertentu. Berikut pengertian prosedur menurut para ahli:

Menurut Prastyaningtyas (2019:17) “Prosedur merupakan sebuah langkah-langkah klerikal yang melibatkan beberapa orang dari satu divisi atau lebih dengan tujuan untuk memastikan penanganan transaksi perusahaan yang berulang dilakukan secara seragam.”

Menurut Irawan (2018) “Prosedur adalah sekumpulan kegiatan dan bagian dari suatu sistem yang melibatkan banyak orang dalam satu atau lebih bidang dan ditentukan untuk menjamin bahwa suatu kegiatan atau aktivitas bisnis dapat terjadi berulang kali dan dilakukan dengan cara yang sama.”

2.2 Pengertian Penerbitan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa penerbitan berarti proses, cara, perbuatan menerbitkan, yang mana penerbitan berasal dari kata terbit yang berarti keluar untuk diedarkan. Menurut Purwadi & Irwansyah (2020), “Penerbitan merupakan suatu proses penyediaan dan penyebaran informasi kepada publik.”

2.3 Jaminan

Jaminan umumnya digunakan dalam dunia keuangan dan bisnis, terutama dalam konteks pinjaman dan kredit. Jaminan juga digunakan untuk menghindari adanya pelanggaran kewajiban atau wanprestasi dalam suatu transaksi. Jaminan biasanya dicantumkan dalam perjanjian jaminan yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik debitur maupun kreditur. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian, jenis-jenis, dan perjanjian jaminan:



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.3.1 Pengertian Jaminan

Jaminan memiliki beberapa pengertian menurut beberapa ahli, diantaranya yaitu menurut Rahmatullah Indra (2015:60), “Jaminan adalah pengalihan harta atau pernyataan kemampuan seseorang untuk membayar kembali pinjaman.”

Menurut Syamza (2023) “Jaminan merupakan sesuatu yang diberikan kepada peminjam sebagai jaminan bahwa peminjam akan akan memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam suatu perikatan atau perjanjian.”

Menurut Pasal 1131 KUH Perdata “Jaminan merupakan segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.”

Menurut Hidayani & Pohan (2020) “Jaminan merupakan harta milik peminjam yang diberikan kepada pemberi pinjaman apabila peminjam tidak mampu membayar kembali pinjamannya, maka harta milik penjamin dapat dimiliki oleh pemberi pinjaman.”

Berdasarkan beberapa pengertian jaminan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa jaminan adalah pengalihan harta atau pernyataan kemampuan yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman bahwa peminjam akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perikatan yang disepakati. Pengalihan harta tersebut dapat berupa barang bergerak ataupun tidak bergerak, yang sudah ada ataupun akan ada, dimana pemberi pinjaman dapat memiliki harta tersebut apabila peminjam tidak memenuhi kewajibannya.

2.3.2 Jenis Jaminan

Rahmatullah Indra (2015:65) menyatakan bahwa jenis jaminan secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:

a. Jaminan Umum

Menurut Pasal 1132 KUH Perdata “Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditur terhadapnya hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditur itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.”

Sesuai dengan Pasal tersebut jaminan umum dapat diartikan sebagai jaminan yang diberikan untuk kepentingan umum bagi kreditur yang menyangkut semua harta kekayaan debitur dimana dari hasil penjualan benda jaminan dibagi antara para kreditur seimbang dengan piutang-piutangnya masing-masing.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jaminan umum memiliki ciri-ciri, menurut Rahmatullah Indra (2015:66) ciri-ciri jaminan umum yaitu:

- 1) Kreditur memiliki kedudukan yang sama atau seimbang, artinya tidak ada yang lebih didahulukan dalam pemenuhan piutangnya dan disebut sebagai kreditur yang konkuren.
- 2) Dilihat dari sudut haknya, kreditur konkuren memiliki hak yang bersifat perorangan, yaitu hak yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu.
- 3) Adanya jaminan umum karena Undang-Undang, berarti antara para pihak tidak diperjanjikan terlebih dahulu. Dengan demikian, kreditur konkuren bersama-sama memperoleh jaminan umum berdasarkan Undang-Undang.

b. Jaminan Khusus

Rahmatullah Indra (2015:67) menyatakan bahwa jaminan khusus muncul akibat adanya perjanjian antara kreditur dan debitur. Perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama, kreditur dapat meminta benda-benda tertentu milik debitur untuk dijadikan sebagai jaminan hutang atau dapat disebut juga jaminan kebendaan, dan kedua, kreditur dapat meminta bantuan membayar hutang-hutang debitur kepada kreditur apabila debitur lalai membayar hutangnya atau wanprestasi atau dapat disebut juga jaminan perorangan.

Sesuai dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa jaminan khusus dibagi menjadi dua jenis yaitu:

1) Jaminan kebendaan

Menurut Winarsasi (2020:20) “Jaminan kebendaan merupakan jaminan yang memiliki ciri-ciri kebendaan, berarti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu serta memiliki sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.”

Rahmatullah Indra (2015:68) menyatakan bahwa jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi empat macam yaitu:

- a) Gadai (*pand*), diatur dalam Bab 20 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu,

yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.”

- b) Hak tanggungan, diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996. Hak tanggungan merupakan hak jaminan atas tanah yang disediakan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) bagi kelengkapan lembaga-lembaga hukum tanah nasional. Hak tanggungan menjadi satu-satunya Lembaga hak jaminan atas tanah.
- c) Jaminan fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Menurut Pasal 1 ayat 2 UU No. 42 tahun 1999 “Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.”

- d) Jaminan hipotik atas kapal laut dan pesawat udara, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 314 alinea 3 dan Undang-Undang Pasal 71 Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

2) Jaminan Perorangan

Menurut Winarsasi (2020:20) “Jaminan perorangan merupakan jaminan yang memiliki ciri-ciri tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang melalui orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan.”

Rahmatullah Indra (2015:72) menyatakan bahwa ciri-ciri jaminan perorangan adalah sebagai berikut:

- a) Memiliki hubungan langsung dengan orang tertentu;
- b) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu;
- c) Seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan pelunasan hutang;
- d) Menimbulkan hak perseorangan yang mengandung asas kesamaan atau keseimbangan yang berarti tidak membedakan mana piutang yang terjadi kemudian;
- e) Jika terjadi kepailitan, hasil penjualan dari benda-benda jaminan dibagi di antara para kreditur seimbang dengan besarnya piutang masing-masing.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2.3.2 Perjanjian Jaminan

Menurut Rahmatullah Indra (2015:90) “Perjanjian jaminan merupakan pemberian jaminan kebendaan pasti merupakan jaminan hak milik seseorang berupa pembagian sebagian dari harta benda seseorang, penjamin, dan menyerahkannya untuk pemenuhan (pembayaran) kewajiban (hutang) debitur. Perjanjian jaminan memiliki akibat hukum yaitu diantaranya:

- a. Eksistensinya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit);
- b. Hapusnya tergantung perjanjian pokok (perjanjian kredit);
- c. Jika perjanjian pokok batal, perjanjian jaminan juga batal;
- d. Jika perjanjian pokok beralih karena cessie, subrograsi, maka ikut beralih juga perjanjian jaminan tanpa adanya penyerahan khusus.”

Sesuai dengan akibat hukum perjanjian jaminan tersebut, perjanjian jaminan muncul akibat adanya perjanjian kredit bank atau kontrak kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai hubungan di antara keduanya.

2.4 Pembayaran

Pembayaran biasanya dikenal sebagai proses penukaran uang atau barang untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu, pembayaran memiliki pengertian menurut para ahli, diantaranya yaitu menurut Salim HS (2021:196) “Pembayaran adalah pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur yang dilakukan dalam bentuk uang atau barang.”

Menurut UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada Pasal 1 “Sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, Lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembayaran merupakan pemindahan uang atau barang yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur guna memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi seperti pelunasan utang.

2.4.1 Manfaat Pembayaran

Secara umum pembayaran memiliki manfaat, diantaranya yaitu:

- a. Penutupan kewajiban hukum, pembayaran bermanfaat untuk melunasi kewajiban hukum yang muncul akibat suatu kontrak atau perjanjian yang



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- mengikat secara hukum, dengan melakukan pembayaran debitur sudah memenuhi kewajibannya kepada kreditur.
- b. Mencegah tindakan hukum oleh kreditur, kreditur dapat melakukan tindakan hukum seperti mengajukan gugatan atau menyita harta (jaminan) debitur, apabila debitur tidak melakukan pembayaran. Namun dengan dilakukannya pembayaran debitur dapat mencegah kemungkinan tindakan hukum dari kreditur.
 - c. Memperkuat kredibilitas di mata debitur, apabila pembayaran dilakukan tepat waktu dan sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian, maka dapat memperkuat kepercayaan atau kredibilitas kreditur di mata debitur. Hal ini bermanfaat apabila di kemudian hari debitur membutuhkan fasilitas kredit atau pinjaman dari kreditur yang sama atau kreditur lain.
 - d. Menjaga komitmen, dengan melakukan pembayaran dapat menunjukkan komitmen debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian dengan kreditur, dengan begitu debitur dapat menjaga hubungan baik serta kepercayaan kreditur dalam suatu perjanjian.

2.5 Jaminan Pembayaran

Jaminan pembayaran atau disebut juga dengan *payment bond* biasanya digunakan dalam transaksi kredit, dimana debitur menyerahkan jaminan untuk menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan perikatan yang disepakati bersama dengan kreditur. Berikut pengertian jaminan pembayaran:

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima Pasal 1 Butir 18, “Jaminan atas pembayaran merupakan jaminan tertulis dari Bank yang digunakan untuk menjamin apabila *vendor* atau *supplier* tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dibayarkan, maka pihak penjamin (Bank) akan membayar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah nilai jaminan, yang mana nilai dari jaminan tersebut minimal sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan.”

2.5.1 Bentuk Jaminan Pembayaran

Adapun bentuk dari jaminan pembayaran dapat berupa *Standby Letter of Credit* (SBLC) dan Bank Garansi yang mana merupakan salah satu fasilitas kredit



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta


tidak langsung (*Non Cash Loan*) dari Bank. Berikut pengertian dari kedua bentuk jaminan pembayaran tersebut:

a. *Standby Letter of Credit* (SBLC)

Wahyunindyawati & Sari (2017) menyatakan bahwa *Standby Letter of Credit* atau disingkat sebagai SBLC merupakan suatu janji tertulis yang bersifat *irrevocable* (hanya dapat diubah atau dibatalkan di dalam masa berlakunya dengan persetujuan) yang diterbitkan atas permintaan *applicant* (yang mengajukan jaminan) untuk membayar kepada *beneficiary* (penerima jaminan), apabila dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan persyaratan dokumen yang tercantum dalam SBLC. Fungsi dari SBLC yaitu penerima jaminan akan mendapatkan pembayaran dari bank sepanjang persyaratan SBLC terpenuhi dan SBLC hanya akan dicairkan jika *applicant* gagal memenuhi kewajibannya (wanprestasi) dan *beneficiary* melakukan klaim atas SBLC tersebut.

Menurut Pacheco (2018) alur kerja penerbitan SBLC secara grafis adalah sebagai berikut:

Gambar 2. 1: Alur Kerja Penerbitan SBLC



Sumber: Pacheco, 2018

- 1) Kontrak komersial antara dua perusahaan
- 2) Perusahaan A (*Applicant*) mengajukan SBLC untuk kepentingan Perusahaan B (*Beneficiary*)
- 3) Bank A (*Issuing Bank*) menerbitkan SBLC dan mengirimkan ke bank Perusahaan B (*Beneficiary*)
- 4) Bank B (*Advising Bank*) melakukan otentikasi SBLC
- 5) Apabila perusahaan A (*Applicant*) wanprestasi



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 6) Perusahaan B (*Beneficiary*) mengklaim jaminan dan menyerahkan dokumen yang diperlukan kepada Bank B (*Advising Bank*)
- 7) Bank B (*Advising Bank*) mengirimkan kepada Bank A (*Issuing Bank*) dokumen pendukung klaim jaminan
- 8) Bank A (*Issuing Bank*) melakukan otentikasi dokumen-dokumen yang melakukan pembayaran kepada Bank B (*Advising Bank*) atas permintaan pertama
- 9) Bank B (*Advising Bank*) membayar Perusahaan B (*Beneficiary*)
- 10) Bank A (*Issuing Bank*) berusaha mendapatkan kembali uang dari Perusahaan A (*Applicant*).

Bank OCBC NISP (2022) menyatakan bahwa *Standby Letter of Credit* (SBLC) merupakan salah satu produk perbankan berupa jaminan bank kepada pihak penerima (*beneficiary*) terhadap pelaksanaan pekerjaan/jasa dari pemohon (*applicant*) untuk *beneficiary* yang tunduk pada ketentuan yang berlaku secara internasional. Pembukaan atau penerbitan *Standby Letter of Credit* (SBLC) melalui Bank OCBC NISP dapat dilakukan apabila memenuhi beberapa persyaratan dokumen, berikut dokumen yang dijadikan sebagai syarat penerbitan SBLC menurut Bank OCBC NISP:

- 1) Dokumen syarat ketentuan produk dan layanan *trade*;
- 2) Dokumen formulir permohonan penerbitan garansi;
- 3) *Underlying document*;
- 4) Surat kuasa produk dan layanan *trade finance*.

b. Bank Garansi

Bank OCBC NISP juga menyatakan bahwa bank garansi merupakan suatu produk perbankan berupa jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh Bank OCBC NISP kepada pihak penerima (*beneficiary*) untuk membayar sejumlah tertentu apabila pihak yang dijamin (*applicant*) tidak dapat memenuhi kewajibannya (wanprestasi). Bank OCBC NISP dapat menerbitkan bank garansi apabila memenuhi persyaratan dokumen tertentu, berikut dokumen yang menjadi syarat penerbitan bank garansi menurut OCBC NISP:

- 1) Dokumen syarat ketentuan produk dan layanan *trade*;
- 2) Dokumen formulir penerbitan garansi;
- 3) *Underlying document*;
- 4) Surat kuasa produk dan layanan *trade*.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Menurut Matasik (2020) “Bank garansi merupakan suatu jaminan berupa surat garansi dan diterbitkan oleh bank yang apabila pihak penjamin melanggar kontrak atau wanprestasi, maka bank diwajibkan untuk membayar kepada penerima jaminan. Penerbitan bank garansi oleh bank dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut:

- 1) Lembaga atau instansi pemerintah atau swasta (pihak ketiga) memberikan suatu proyek untuk dikerjakan oleh seorang atau suatu badan usaha (pelaksana kerja) yang memperoleh kesempatan, dapat ditunjuk langsung ataupun dengan adanya tender yang dimenangkan oleh pelaksana kerja tersebut. Adanya garansi dari bank merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pelaksana kerja tersebut.
- 2) Pengajuan permohonan bank garansi kepada salah satu bank penerbit (biasanya kepada bank yang telah menjadi krediturnya) oleh seorang atau badan usaha (pelaksana kerja).
- 3) Bank setuju menerbitkan atau memberikan bank garansi apabila telah melalui berbagai proses seperti pemberian kredit pada umumnya.
- 4) Dibuatnya suatu perjanjian pemberian bank garansi atau pemberian jaminan oleh pelaksana kerja, karena bank garansi ini dapat saja diklaim dan bank harus membayar ganti rugi kepada pihak ketiga.”

Dari penjelasan bentuk jaminan pembayaran berupa *Standby Letter of Credit* (SBLC) dan Bank Garansi di atas, dapat disimpulkan bahwa penerbitan jaminan pembayaran dapat dilakukan dengan alur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu proyek yang dikerjakan oleh pelaksana kerja (*applicant*) yang diberikan oleh pihak ketiga (*beneficiary*) yang membuat adanya suatu kontrak komersial antara *applicant* dengan *beneficiary*.
- b. Pelaksana kerja (*applicant*) mengajukan *Standby Letter of Credit* (SBLC) atau Bank Garansi (BG) kepada bank penerbit (*issuing bank*) untuk kepentingan pihak ketiga (*beneficiary*).
- c. *Issuing Bank* menerbitkan *Standby Letter of Credit* (SBLC) atau Bank Garansi (BG) dan mengirimkan jaminan tersebut ke bank *beneficiary* (*advising bank*).
- d. *Advising Bank* melakukan otentikasi dari jaminan tersebut.
- e. Apabila pelaksana kerja (*applicant*) melakukan wanprestasi, pihak ketiga (*beneficiary*) dapat mengklaim jaminan tersebut.

Penerbitan jaminan pembayaran juga tentunya memerlukan beberapa dokumen pendukung yang digunakan sebagai syarat untuk menerbitkan jaminan pembayaran tersebut. Dari penjelasan *Standby Letter of Credit* (SBLC) dan Bank

Garansi (BG) di atas, dapat disimpulkan bahwa dokumen yang diperlukan sebagai syarat penerbitan jaminan pembayaran adalah sebagai berikut:

- a. Dokumen syarat ketentuan produk dan layanan *trade*;
- b. Dokumen formulir permohonan penerbitan garansi;
- c. *Underlying document*;
- d. Surat kuasa produk dan layanan *trade finance*.



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





BAB III

GAMBARAN PERUSAHAAN

3.1 Sejarah Perusahaan

PT Pertamina Gas juga dikenal sebagai “Pertagas” adalah perusahaan yang berfokus pada sektor *midstream* dan *downstream* industri gas di Indonesia. Pertagas adalah bagian dari Subholding Gas PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang dikenal sebagai “PGN” dan berada di bawah naungan Holding Migas BUMN PT Pertamina (Persero) atau dikenal sebagai “Pertamina”. Lingkup operasional Pertagas mencakup berbagai aspek industri gas, meliputi transportasi gas dan minyak, pengolahan gas, pendistribusian gas, perdagangan gas, dan aktivitas bisnis lain yang berkaitan dengan gas alam dan produk turunannya.

Pertagas resmi berdiri sebagai badan hukum pada 23 Februari 2007, ditandai dengan pengesahan Akta Notaris No. 12. Tidak lama kemudian, pada 21 Mei 2007, Pertagas mendapatkan wewenang untuk mengambil alih manajemen aset dan operasi bisnis gas dari Pertamina. Selanjutnya, pada 14 Januari 2009, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengeluarkan izin usaha yang memperbolehkan Pertagas untuk menjalankan bisnis transportasi gas melalui jaringan pipa.

Sesuai dengan mandat pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan sektor gas bumi di bawah satu entitas BUMN Energi, PGN mengambil alih kepemilikan mayoritas Pertagas pada 28 Desember 2018, membentuk Subholding Gas. Hal tersebut didasari oleh Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2018, yang mengatur pengalihan seluruh Saham Seri B milik negara di PGN ke Pertamina. Proses ini diikuti dengan penandatanganan Perjanjian Jual Beli (*Sales Purchase Agreement* /SPA) antara Pertamina dan PGN. Perjanjian tersebut mengatur penjualan saham Pertamina di Pertagas, termasuk Anak Perusahaan dan *Joint Venture* (AP/JV) kepada PGN.

Pertagas terus memperluas operasinya untuk memenuhi kebutuhan energi domestik. Upaya ini meliputi pembangunan jalur pipa transmisi gas baru, perluasan jaringan gas untuk rumah tangga, serta pengembangan berbagai proyek fasilitas gas di seluruh wilayah Indonesia. Pada akhir tahun 2022, Pertagas menjalankan



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

bisnisnya dengan dukungan dari empat entitas: dua anak perusahaan, yaitu PT Pertagas Niaga dan PT Perta Arun Gas, serta dua perusahaan patungan, yaitu PT Perta Daya Gas dan PT Perta-Samtan Gas.

3.2 Visi dan Misi Perusahaan

Dalam menjalankan kegiatan Perusahaan, Pertagas tentu memiliki visi dan misi yang harus dijadikan pedoman dan arah bagi seluruh aspek kegiatan operasional perusahaan. Visi dan misi ini berperan sebagai landasan fundamental yang mengarahkan setiap kebijakan, keputusan, dan tindakan yang diambil oleh manajemen dan karyawan dalam mencapai tujuan jangka panjang perusahaan.

3.2.1 Visi Perusahaan

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang usaha yang berkaitan dengan gas alam, Pertagas memiliki visi yaitu **“Pemimpin global dalam pengembangan jaringan distribusi gas dan berkomitmen untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi para stakeholders.”**

3.2.2 Misi Perusahaan

Dalam mewujudkan visi yang dituju untuk menjadi pemimpin global dalam bidangnya, Pertagas memiliki beberapa misi yang harus dilakukan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Mengembangkan infrastruktur gas terbaik di kelasnya;
- b. Menjalankan operasi yang aman dan ramah lingkungan;
- c. Menanamkan investasi dalam teknologi dan inovasi;
- d. Merekrut dan mengembangkan tenaga kerja berbakat.

3.3 Logo Perusahaan

Gambar 3. 1: Logo Perusahaan



Sumber: PT Pertamina Gas



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Logo Pertamina memiliki arti diantaranya sebagai berikut:

- a. Merah melambangkan keuletan, keteguhan, dan keberanian menghadapi berbagai tantangan.
- b. Biru melambangkan keandalan, integritas, dan tanggung jawab.
- c. Hijau melambangkan sumber daya energi ramah lingkungan dan kepedulian pada lingkungan sekitar.
- d. Tiga elemen berwarna dalam logo merepresentasikan keragaman pulau di Nusantara, mencerminkan bentuk geografis Indonesia.
- e. Desain anak panah menunjukkan tekad Pertamina untuk terus maju, berkembang, dan inovatif.
- f. Kata “GAS” ditulis merah, menegaskan dominasi warna ini dalam logo, hal ini didasari oleh:
 - 1) Pertamina sebagai BUMN Indonesia, mengadopsi warna merah dari bendera nasional
 - 2) Peran Pertamina sebagai citra bangsa Indonesia di kancah Internasional, membawa kebanggaan negara.

3.4 Kegiatan Usaha Utama Perusahaan

Pertagas bergerak dalam sektor hilir industri gas alam dan produk turunannya. Lingkup kegiatannya mencakup transportasi, transmisi, pemrosesan, dan penyimpanan gas, serta penyediaan infrastruktur minyak dan gas bumi. Perusahaan ini juga terlibat dalam berbagai operasi lain, termasuk distribusi beragam bentuk gas seperti gas alam cair (LNG), cairan gas alam (NGL), gas petroleum cair (LPG), dan gas alam terkompresi (CNG). Selain itu, Pertamina mengoperasikan terminal-terminal penerimaan untuk produk-produk gas tersebut.

Pertagas berperan aktif dalam perdagangan global gas alam, menangani baik impor maupun ekspor, serta bertindak sebagai agen distributor untuk perusahaan-perusahaan domestik dan internasional. Perusahaan ini juga fokus pada transportasi minyak dan gas alam melalui berbagai moda, termasuk jaringan pipa, kapal laut, dan kendaraan darat, serta menyediakan layanan penyimpanan. Pertamina melayani beragam sektor industri, menyalurkan minyak dan gas alam ke berbagai konsumen,



mulai dari pembangkit listrik, pabrik pupuk, industri petrokimia, hingga jaringan gas kota. Selain itu, mereka juga memasok ke sektor hospitalitas seperti hotel, restoran, dan kafe, serta melayani berbagai jenis usaha lainnya.

Pertagas memperluas cakupan bisnisnya dengan menyediakan berbagai layanan terkait gas bumi. Layanan ini mencakup analisis laboratorium, pengelolaan dan perawatan peralatan produksi, serta penanganan gas bumi mulai dari transportasi, penyimpanan, hingga pengolahan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya fokus pada infrastruktur, tetapi juga aktif dalam aspek operasional dan jasa pendukung industri gas bumi.

3.5 Struktur Organisasi

Pertagas dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang dibantu oleh empat Direktorat yang dipimpin oleh Direktur masing-masing, diantaranya yaitu Direktorat Strategy & Business Development, Direktorat Commercial, Direktorat Finance & Business Support, dan Direktorat Technical Operation. Selain itu terdapat bagian Chief of Internal Audit, QHSEE, dan Corporate Secretary. Seluruh bagian dari struktur Pertagas tersebut saling berkolaborasi untuk mencapai tujuan perusahaan.

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Direktorat Finance & Business Support tepatnya di Fungsi Treasury. Berikut penjelasan dan struktur lebih lanjut dari departemen tersebut:

3.5.1 Struktur Organisasi Finance & Business Support PT Pertamina Gas


Direktorat Finance & Business Support (FBS) Pertagas memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran operasional perusahaan. Direktorat ini memiliki tugas utama diantaranya untuk mengelola, memastikan, *monitoring*, dan melaporkan aktivitas keuangan perusahaan baik pemasukan maupun pengeluaran sudah dicatat dengan benar dan tepat waktu.

Selain keuangan, Direktorat FBS Pertagas juga bertanggung jawab dalam dukungan bisnis perusahaan dimana bertugas untuk mengelola sumber daya manusia Pertagas dengan efektif dan memastikan seluruh kebutuhan operasional perusahaan terpenuhi.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Gambar 3. 2: Struktur Organisasi Finance & Business Support PT Pertamina Gas



Sumber : PT Pertamina Gas

3.5.2 Struktur Organisasi Fungsi Treasury PT Pertamina Gas

Fungsi Treasury Pertagas berperan penting dalam pengelolaan risiko keuangan Pertagas demi menjaga stabilitas keuangan serta mendukung kegiatan operasional Pertagas. Fungsi Treasury Pertagas terdiri dari dua divisi, diantaranya yaitu Divisi Cash Management & Financing dan Divisi Tax & Insurance.

Divisi Cash Management & Financing bertanggung jawab dalam pengelolaan kas perusahaan dengan efisien dalam memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, melakukan manajemen data dengan optimal, menjamin ketersediaan likuiditas yang memadai, dan mengelola pinjaman dan pembiayaan perusahaan, serta yang utama yaitu merupakan divisi yang bertanggung jawab atas penerbitan jaminan pembayaran kepada pihak ketiga. Sementara, Divisi Tax & Insurance bertanggungjawab atas perhitungan dan pembayaran pajak serta asuransi perusahaan.




© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Gambar 3. 3: Struktur Organisasi Fungsi Treasury PT Pertamina Gas



Sumber : PT Pertamina Gas



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Prosedur Penerbitan Jaminan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga di PT Pertamina Gas

PT Pertamina Gas atau dikenal sebagai Pertagas, sebuah perusahaan yang beroperasi di sektor industri gas, dalam menjalankan kegiatan usahanya seringkali terlibat dengan berbagai perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga. Adanya perjanjian atau kontrak dengan pihak ketiga berarti pertagas melakukan kerja sama yang berkelanjutan yang menjadi salah satu bagian penting dalam menjalankan kegiatan usaha Pertagas. Namun, dalam setiap kerja sama terdapat risiko-risiko yang akan menyebabkan terjadinya keadaan kahar atau kelalaian yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan yang diatur dalam perjanjian atau kontrak tersebut.

Demi menjamin keberlangsungan kerja sama yang telah disepakati dan meminimalisir risiko-risiko yang menyebabkan terjadinya keadaan kahar, Pertagas biasanya menerbitkan jaminan pembayaran kepada pihak ketiga sebagai salah satu fasilitas kredit non tunai (*Non Cash Loan Facility*) yang dimiliki oleh Pertagas. Jaminan pembayaran ini berfungsi sebagai instrumen yang memberikan perlindungan finansial kepada pihak ketiga oleh Pertagas apabila terjadi kegagalan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak. Dengan diterbitkannya jaminan pembayaran tersebut, pihak ketiga dapat merasa lebih aman dan yakin dalam terhadap kontrak atau perjanjian yang disepakati bersama dengan Pertagas, dan Pertagas dapat menjalankan kegiatan usaha atau kewajibannya sesuai dengan kontrak atau perjanjian dengan baik dan lancar. Menurut data terakhir penulis saat praktek kerja lapangan di Pertagas, sampai dengan Juni 2024 jaminan pembayaran yang telah diterbitkan kepada Pihak Ketiga ada sebanyak 15 jaminan pembayaran, dengan 3 jaminan pembayaran dalam bentuk *Standby Letter of Credit* (SBLC) dan 12 jaminan pembayaran dalam bentuk Bank Garansi (BG).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tujuan utama dari penerbitan jaminan pembayaran oleh Pertagas kepada pihak ketiga yaitu untuk memenuhi pasal-pasal yang terdapat dalam perjanjian dengan pihak ketiga apabila di kemudian hari Pertagas melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Sesuai dengan tujuan penerbitan jaminan pembayaran tersebut, apabila dikemudian hari Pertagas tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian atau melakukan wanprestasi, maka pihak ketiga akan mendapatkan kompensasi finansial sesuai dengan besaran nilai jaminan yang telah ditetapkan. Selain itu, tujuan penerbitan jaminan pembayaran juga untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan Pertagas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Jaminan pembayaran ini memberikan perlindungan dan menjaga kepercayaan pihak ketiga terhadap komitmen Pertagas dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, risiko terganggunya keberlangsungan usaha akibat perselisihan atau sengketa dengan pihak ketiga dapat diminimalisir.

Prosedur penerbitan jaminan pembayaran ini dilakukan sesuai dengan syarat yang berlaku untuk memastikan keabsahan jaminan pembayaran yang diterbitkan. Dengan demikian, kepentingan kedua belah pihak yang tercantum dalam perjanjian dapat terlindungi dan kerja sama yang terjalin dapat berjalan dengan baik.

4.1.1 Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Penerbitan Jaminan Pembayaran

Proses penerbitan jaminan pembayaran melibatkan koordinasi yang erat antara fungsi Treasury Pertagas, fungsi User Pertagas, Pihak Ketiga, serta Bank Penerbit. Berikut penjelasan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan jaminan pembayaran:

a. Fungsi Treasury Pertagas

Fungsi Treasury Pertagas adalah salah satu fungsi dalam Direktorat Finance & Business Support. Fungsi Treasury Pertagas merupakan fungsi yang berhubungan langsung dengan bank penerbit jaminan pembayaran dan menjadi penengah antara Fungsi User dan Pihak Ketiga dalam berhubungan langsung dengan pihak Bank Penerbit untuk menerbitkan jaminan pembayaran. Dalam prosedur ini, Fungsi Treasury Pertagas atas nama PT Pertamina Gas merupakan pihak *Applicant* atau pihak yang mengajukan permohonan atas penerbitan jaminan pembayaran kepada Bank Penerbit.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

b. Fungsi User Pertagas

Fungsi User Pertagas merupakan fungsi-fungsi di Pertagas yang melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga terkait dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Pertagas dan merupakan fungsi yang meminta fungsi Treasury Pertagas untuk melakukan penerbitan jaminan pembayaran kepada Pihak Ketiga sesuai dengan perjanjian atau kontrak yang dilakukan dengan Pihak Ketiga. Fungsi User Pertagas antara lain; *Commercial* (fungsi Commercial Capacity & Asset dan fungsi Commercial Gas & Product), *Corporate Secretary* (Fungsi Land Management), *Business Development*, *Technical Management*, *New Venture & Partnership*, atau fungsi lainnya yang sedang dalam proses pembuatan kontrak dengan Pihak Ketiga.

c. Pihak Ketiga

Pihak ketiga disini merupakan pihak yang melakukan kerja sama dan terikat dengan perjanjian atau kontrak dengan Pertagas. Pihak ketiga ini menerima jaminan pembayaran sebagai perlindungan finansial apabila terjadinya wanprestasi atau kelalaian dari pihak Pertagas dalam pemenuhan kewajibannya berdasarkan perjanjian. Pihak ketiga dapat dibedakan menjadi vendor atau konsumen Pertagas.

Dalam prosedur ini, Pihak Ketiga disebut juga sebagai *Beneficiary* atau pihak yang menerima jaminan pembayaran baik itu dalam bentuk *Standby Letter of Credit* (SBLC) atau Bank Garansi (BG).

d. Bank Penerbit

Bank penerbit atau disebut juga *Issuing Bank* merupakan bank yang melakukan penerbitan jaminan pembayaran berupa *Standby Letter of Credit* (SBLC) atau Bank Garansi (BG). Bank Penerbit menerima permintaan dan dokumen pendukung dari Pertagas atau fungsi Treasury Pertagas, kemudian menerbitkan jaminan pembayaran sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Bank Penerbit terdiri dari bank-bank yang memiliki perjanjian atas Fasilitas Kredit Non Tunai dengan Pertagas.

Apabila terjadi wanprestasi, *Issuing Bank* merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan *Beneficiary Bank* yaitu bank yang mewakili



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Beneficiary (Pihak Ketiga) untuk menerima kredit atas jaminan pembayaran yang telah dicairkan.

4.1.2 Bentuk Jaminan Pembayaran

Dalam prosedur penerbitan jaminan pembayaran kepada pihak ketiga di PT Pertamina Gas, terdapat dua bentuk jaminan pembayaran yang dapat diterbitkan yaitu *Standby Letter of Credit* (SBLC) atau Bank Garansi (BG). Bentuk jaminan pembayaran ini diterbitkan sesuai dengan jenis transaksi atau kerja sama yang dilakukan oleh Pertagas dengan pihak ketiga. *Standby Letter of Credit* (SBLC) biasanya diterbitkan untuk menjamin pembayaran dalam transaksi komersial seperti jual beli pipa gas dan/atau pekerjaan seperti pengangkutan gas bumi melalui pipa. Sementara, Bank Garansi (BG) biasanya diterbitkan untuk menjamin pelaksanaan atau pekerjaan dalam proyek-proyek konstruksi ataupun tender. Selain itu, tentu format dari *Standby Letter of Credit* (SBLC) dan Bank Garansi (BG) berbeda, yang mana dapat dilihat sebagai berikut:

a. *Standby Letter of Credit* (SBLC)

Standby Letter of Credit ini merupakan salah satu bentuk jaminan pembayaran yang diterbitkan kepada pihak ketiga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara Pertagas dengan pihak ketiga. *Standby Letter of Credit* berisikan informasi dengan format sebagai berikut:

- 1) *SWIFT code*; SWIFT atau *Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication* yaitu penyedia jaringan yang memungkinkan Lembaga keuangan di seluruh dunia mengirim dan menerima informasi tentang transaksi keuangan.
- 2) *Sequence of Total*
- 3) *Purpose of Message*
- 4) *Sender to Receiver Information*
- 5) *Undertaking Number*
- 6) *Date of Issue*
- 7) *Form of Undertaking*
- 8) *Applicable Rules*
- 9) *Expiry Type*
- 10) *Date of Expiry*



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- 11) *Applicant Name and Address*
- 12) *Issuer Bank Code*
- 13) *Beneficiary Name and Address*
- 14) *Advising Bank Code*
- 15) *Undertaking Amount*
- 16) *Undertaking Terms and Conditions*

b. Bank Garansi (BG)

Bank Garansi ini juga merupakan bentuk jaminan pembayaran yang diterbitkan kepada pihak ketiga sebagai penjamin perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara Pertagas dengan pihak ketiga. Bank Garansi juga memiliki beberapa jenis yang mana diterbitkan sesuai dengan jenis pekerjaan yang dijamin, jenis Bank Garansi ini diantaranya dapat berupa Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan, Bank Garansi Jaminan Pembongkaran, Bank Garansi Jaminan Perbaikan, dan Bank Garansi Jaminan Penawaran. Format dari Bank Garansi tetap sama walaupun memiliki beberapa jenis, karena yang membedakan hanya jenis pekerjaan yang dilakukan. Dalam menentukan jenis jaminan apa yang akan diterbitkan, misalnya adanya perjanjian kerja sama antara Pertagas dengan pihak ketiga terkait dengan pelaksanaan kerja sama kegiatan usaha, maka diterbitkanlah Bank Garansi Jaminan Pelaksanaan sebagai jaminan apabila terjadi wanprestasi di kemudian hari. Bank Garansi memuat informasi sebagai berikut:

- 1) Nomor Bank Garansi
- 2) Tanggal Penerbitan
- 3) Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo
- 4) Nama dan Alamat *Beneficiary*
- 5) Nama dan Alamat *Applicant*
- 6) Nama dan Alamat Bank Penerbit
- 7) Nilai Jaminan
- 8) *Undertaking document*
- 9) Ketentuan-ketentuan diterbitkannya Bank Garansi
- 10) Jangka waktu berlaku



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.1.3 Prosedur Penerbitan Jaminan Pembayaran

Prosedur penerbitan yang benar dan sesuai dengan peraturan merupakan kunci untuk memastikan bahwa jaminan pembayaran tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Jaminan pembayaran tentunya harus diterbitkan dengan prosedur yang sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pertagas dalam menerbitkan jaminan pembayaran juga tentu mengikuti ketentuan dan aturan agar jaminan pembayaran yang diterbitkan sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Berikut prosedur penerbitan jaminan pembayaran kepada pihak ketiga di Pertagas:

Gambar 4. 1: Flowchart Prosedur Penerbitan Jaminan Pembayaran

NO	PROSEDUR	PIHAK KETIGA	FUNGSI USER PERTAGAS	FUNGSI TREASURY PERTAGAS	BANK PENERBIT
1	Melakukan negosiasi bersama fungsi User terhadap Pihak Ketiga terkait ketentuan Jaminan Pembayaran	1	1	1	
2	Mempertimbangkan kecukupan limit Plafon Kredit atas Fasilitas Kredit non Tunai dari Bank Penerbit untuk keperluan Jaminan dan melakukan analisa ketentuan Jaminan Pembayaran			2	
3	Melakukan negosiasi dan koordinasi dengan pihak Bank Penerbit untuk Jaminan Pembayaran (SBLC/BG) yang akan diterbitkan dan disampaikan kepada fungsi User		3	3	3
4	Mengirimkan Memorandum Permintaan penerbitan Jaminan (SLBC/BG) dan dokumen pendukung ke fungsi Treasury			4	
5	Melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diterima dari Fungsi User yang bertanggung jawab serta menindaklanjuti proses ke Bank Penerbit			5	5
6	Menyampaikan Jaminan Pembayaran (SBLC/BG) yang diterbitkan kepada fungsi Treasury			6	
7	Menyampaikan Jaminan Pembayaran (SBLC/BG) yang telah diterbitkan kepada Pihak Ketiga	7		7	

Sumber: Cash Management & Financing PT Pertamina Gas

1. Fungsi Treasury Pertagas melakukan negosiasi bersama Fungsi User Pertagas terhadap Pihak Ketiga terkait ketentuan jaminan pembayaran.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta


Negosiasi ini membahas mengenai dokumen perjanjian dengan Pihak Ketiga untuk menentukan apakah diperlukannya jaminan pembayaran atas perjanjian yang dilakukan antara Pertagas dengan Pihak Ketiga. Apabila jaminan pembayaran diperlukan, negosiasi ini juga membahas mengenai bentuk jaminan pembayaran apa yang akan diterbitkan, kapan jangka waktu jaminan pembayaran tersebut akan diterbitkan setiap tahunnya sesuai dengan yang tertera di dalam perjanjian, dan besaran nilai jaminan pembayaran yang akan diperhitungkan. Biasanya dalam tahap ini, negosiasi dilakukan melalui *meeting online* ataupun *meeting secara offline*.

2. Fungsi Treasury Pertagas mempertimbangkan kecukupan limit plafon kredit atas Fasilitas Kredit Non Tunai dari Bank Penerbit untuk keperluan jaminan dan melakukan analisa ketentuan jaminan pembayaran.

Jaminan pembayaran merupakan salah satu bentuk Fasilitas Kredit Non Tunai (*Non Cash Loan*). Dalam hal ini, Pertagas bekerja sama dengan Pihak Bank untuk membuka Fasilitas Kredit Non Tunai (*Non Cash Loan*) yang digunakan sebagai jaminan pembayaran dalam perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara Pertagas dengan Pihak Ketiga. Pertagas dengan pihak Bank menentukan seberapa besar limit plafon kredit yang akan diberikan untuk Fasilitas Kredit Non Tunai, yang mana besaran limit tersebut tertulis dalam perjanjian kredit antara Pertagas dengan Bank Penerbit. Besaran limit plafon kredit inilah yang dipakai untuk menerbitkan jaminan pembayaran.

Apabila limit plafon kredit cukup, maka selanjutnya fungsi Treasury Pertagas dapat melakukan analisa terhadap ketentuan jaminan pembayaran. Analisa ketentuan ini disesuaikan dengan negosiasi yang sudah dilakukan sebelumnya dengan Pihak User Pertagas dan Pihak ketiga. Dengan analisa ini, ditentukan perhitungan nilai jaminan beserta besaran nilai pasti yang akan digunakan sebagai jaminan pembayaran nantinya. Namun, apabila limit plafon kredit tidak cukup, maka fungsi Treasury Pertagas akan memeriksa limit plafon kredit dari Bank Penerbit lain yang dapat mencakup nilai nominal yang akan dipakai untuk menerbitkan jaminan pembayaran. Setelah itu barulah dilakukan analisa terhadap ketentuan jaminan pembayaran.

Gambar 4. 2: Flowchart Tahap Kedua



Sumber: *Cash Management & Financing PT Pertamina Gas*

3. Fungsi Treasury Pertagas melakukan negosiasi dan koordinasi dengan pihak Bank Penerbit untuk jaminan pembayaran (SBLC/BG) yang akan diterbitkan dan Fungsi Treasury Pertagas menyampaikan terkait negosiasi tersebut kepada Fungsi User Pertagas.

Melakukan negosiasi dan koordinasi dengan pihak Bank Penerbit merupakan salah satu tahap penting dalam prosedur penerbitan jaminan pembayaran ini. Fungsi Treasury Pertagas tentunya berperan penting dalam memastikan kelancaran proses penerbitan jaminan pembayaran baik dalam bentuk SBLC (*Standby Letter of Credit*) ataupun BG (Bank Garansi) dengan melakukan negosiasi dan koordinasi bersama Bank Penerbit. Dalam proses negosiasi dan koordinasi dengan Bank Penerbit, Fungsi Treasury Pertagas membahas mengenai syarat dan ketentuan penerbitan jaminan pembayaran oleh Bank Penerbit, bentuk jaminan pembayaran yang akan diterbitkan, nilai nominal jaminan, jangka waktu berlaku, biaya penerbitan, persyaratan dokumentasi (*underlying document*), serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penerbitan jaminan pembayaran. Negosiasi dan koordinasi dengan Bank Penerbit dilakukan untuk memastikan jaminan pembayaran yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan Pertagas dan Pihak Ketiga.

Selanjutnya, apabila negosiasi dan koordinasi mengenai jaminan pembayaran dengan Bank Penerbit telah mencapai kesepakatan, Fungsi



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Treasury Pertagas menyampaikan terkait hasil negosiasi dan koordinasi tersebut kepada Fungsi User Pertagas. Hal ini penting mengingat Fungsi User Pertagas memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebutuhan bisnis atau kerja sama dengan Pihak Ketiga dan mengenai persyaratan teknis yang terkait dengan penerbitan jaminan pembayaran. Tahap ini diperlukan agar memastikan bahwa negosiasi dan koordinasi yang dilakukan antara Fungsi Treasury Pertagas bersama Bank Penerbit menghasilkan informasi yang akurat sesuai dengan perhitungan, memenuhi persyaratan teknis, memastikan bahwa jaminan yang diterbitkan dapat memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam prosedur ini, dan Fungsi User Pertagas dapat memberikan masukan apabila dalam negosiasi tersebut masih terdapat kekurangan mengenai kebutuhan bisnis dengan Pihak Ketiga.

Gambar 4. 3: Flowchart Tahap Ketiga



Sumber: Cash Management & Financing PT Pertamina Gas



Hak Cipta :


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4. Fungsi User Pertagas mengirimkan memorandum permintaan penerbitan jaminan pembayaran (SBLC/BG) dan dokumen pendukung ke Fungsi Treasury Pertagas.

Dalam tahap ini, Fungsi User Pertagas mengajukan permintaan penerbitan jaminan pembayaran kepada Fungsi Treasury Pertagas dengan mengirimkan memorandum permintaan penerbitan jaminan pembayaran. Memorandum ini berisi mengenai informasi yang rinci mengenai bentuk jaminan pembayaran yang dibutuhkan, nilai nominal jaminan, jangka waktu jaminan, *underlying document* serta tujuan penerbitan jaminan yang sebelumnya sudah dinegosiasikan.

Selain mengirimkan memorandum permintaan penerbitan jaminan pembayaran, Fungsi Treasury Pertagas juga menyertakan dokumen pendukung yang relevan (*underlying document*). Dokumen ini dapat berupa perjanjian, kontrak, dokumen tender dan/atau dokumen lainnya yang mendasari kebutuhan jaminan pembayaran. Dokumen pendukung lainnya juga dapat berupa dokumen yang menjadi persyaratan penerbitan jaminan pembayaran yang diminta oleh Bank Penerbit.

Gambar 4. 4: Flowchart Tahap Empat



Sumber: Cash Management & Financing PT Pertamina Gas



Hak Cipta :


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Fungsi Treasury Pertagas melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diterima dari Fungsi User Pertagas yang bertanggung jawab serta menindaklanjuti proses ke Bank Penerbit.

Setelah menerima memorandum permintaan penerbitan jaminan pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung dari Fungsi User Pertagas, Fungsi Treasury Pertagas bertanggung jawab dalam melakukan verifikasi terkait dengan kelengkapan dan keabsahan dokumen-dokumen tersebut. Proses verifikasi ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa semua informasi dan persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan jaminan pembayaran sudah terpenuhi. Dalam proses verifikasi ini Fungsi Treasury Pertagas memeriksa apakah informasi dalam *underlying document* seperti perjanjian dengan Pihak Ketiga sesuai dengan informasi-informasi yang diperlukan dalam penerbitan jaminan pembayaran, misalnya apakah informasi perhitungan nilai jaminan pembayaran serta jangka waktu penerbitan jaminan pembayaran sudah sesuai dengan nilai jaminan yang diterangkan dalam memorandum permintaan penerbitan jaminan pembayaran. Hal ini dilakukan karena informasi tersebutlah yang akan disampaikan Fungsi Treasury Pertagas kepada Bank Penerbit.

Fungsi Treasury Pertagas akan menindaklanjuti proses ke Bank Penerbit apabila verifikasi telah selesai dan dinyatakan lengkap serta absah. Fungsi Treasury Pertagas akan bernegosiasi dan menyampaikan dokumen-dokumen yang sudah diverifikasi dan dibutuhkan dalam penerbitan jaminan pembayaran kepada Bank Penerbit yang menjadi acuan untuk proses penerbitan jaminan pembayaran sesuai dengan persyaratan dari Bank Penerbit. Dokumen-dokumen yang disampaikan kepada Bank Penerbit berupa surat permohonan penerbitan jaminan pembayaran, syarat-syarat umum penerbitan jaminan pembayaran yang telah ditandatangani oleh Pertagas dan Bank Penerbit, *underlying document*, serta formulir permohonan penerbitan jaminan pembayaran.

Gambar 4. 5: Flowchart Tahap Lima



Sumber: *Cash Management & Financing PT Pertamina Gas*

6. Bank Penerbit menyampaikan jaminan pembayaran (SBLC/Bank Garansi) yang diterbitkan kepada Fungsi Treasury Pertagas. Setelah menerima dokumen-dokumen yang diberikan oleh Fungsi Treasury Pertagas terkait dengan penerbitan jaminan pembayaran, Bank Penerbit juga melakukan verifikasi tersendiri terkait dengan dokumen-dokumen tersebut. Apabila seluruh dokumen tersebut sudah sesuai dengan persyaratan penerbitan jaminan pembayaran, maka Bank Penerbit akan menerbitkan jaminan pembayaran sesuai dengan permintaan *applicant* (Pertagas). Apabila Bank Penerbit telah menerbitkan jaminan pembayaran, selanjutnya Bank Penerbit akan menyampaikan jaminan pembayaran tersebut kepada Fungsi Treasury Pertagas. Penyampaian ini dapat berupa dokumen fisik ataupun elektronik, sesuai dengan kesepakatan dengan Bank Penerbit. Pertagas biasanya akan menerima dokumen jaminan pembayaran fisik apabila jaminan tersebut berbentuk Bank Garansi (BG), sementara apabila jaminan pembayaran berbentuk *Standby Letter of Credit* (SBLC) biasanya Pertagas akan menerima dokumen jaminan pembayaran yang telah



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta


diterbitkan dalam bentuk elektronik yang biasanya disebut SWIFT SBLC. Setelah memberikan jaminan pembayaran kepada Fungsi Treasury Pertagas dan Fungsi Treasury Pertagas menerima jaminan pembayaran tersebut, selanjutnya Fungsi Treasury Pertagas akan memverifikasi untuk memastikan jaminan yang diterbitkan tersebut sesuai dengan permintaan dan negosiasi yang telah dilakukan selanjutnya. Fungsi Treasury Pertagas akan memeriksa terkait dengan identitas *applicant* dan *beneficiary*, bentuk jaminan pembayaran, nilai nominal jaminan, jangka waktu jaminan, syarat dan ketentuan, serta informasi relevan lainnya.

Apabila terdapat ketidaksesuaian atau kesalahan dalam jaminan pembayaran yang diterbitkan, Fungsi Treasury Pertagas akan menyampaikan kepada Bank Penerbit untuk mengklarifikasi dan memperbaiki jaminan pembayaran tersebut. Hal ini penting agar jaminan pembayaran yang diterbitkan sesuai dengan kebutuhan Pertagas dan Pihak Ketiga.

7. Fungsi Treasury Pertagas menyampaikan dan memberikan jaminan pembayaran (SBLC/BG) yang telah diterbitkan kepada Pihak Ketiga.

Setelah menerima jaminan pembayaran baik dalam bentuk SBLC ataupun BG dan Fungsi Treasury Pertagas telah melakukan verifikasi terkait dengan kesesuaian jaminan pembayaran yang telah diterbitkan tersebut, Fungsi Treasury Pertagas menyampaikan dan memberikan jaminan pembayaran kepada Pihak Ketiga. Penyampaian ini juga dapat dilakukan secara fisik maupun elektronik, sesuai dengan kesepakatan dengan Pihak Ketiga. Sesuai dengan tahap sebelumnya, Pertagas memberikan dokumen jaminan pembayaran ini dalam bentuk elektronik melalui e-mail apabila jaminan pembayaran tersebut berbentuk *Standby Letter of Credit* (SBLC), sedangkan apabila jaminan pembayaran tersebut berbentuk Bank Garansi (BG), Pertagas biasanya menyampaikan dan memberikan jaminan pembayaran tersebut dalam bentuk fisik dengan mengirimkan langsung kepada Pihak Ketiga dan mengkonfirmasi melakukan pengiriman jaminan pembayaran melalui e-mail ataupun *contact person* dari salah satu karyawan Pihak Ketiga yang mengurus jaminan pembayaran tersebut.

Gambar 4. 6: Flowchart Tahap Enam dan Tujuh



Sumber: *Cash Management & Financing PT Pertamina Gas*

Apabila jaminan pembayaran tersebut sudah diterima oleh Pihak Ketiga dan Pihak Ketiga mengkonfirmasi telah menerima jaminan pembayaran tersebut, maka proses penerbitan jaminan pembayaran telah selesai dan jaminan tersebut telah sah secara hukum digunakan untuk menjamin transaksi dan/atau pekerjaan yang dilakukan oleh Pertagas dan Pihak Ketiga.

Berdasarkan penjelasan mengenai prosedur penerbitan jaminan pembayaran kepada pihak ketiga diatas, prosedur penerbitan jaminan pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh Pertagas secara garis besar sudah sesuai dengan teori



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



prosedur penerbitan jaminan pembayaran berupa Bank Garansi dan *Standby Letter of Credit* pada Bab II Landasan Teori di atas, dimana penerbitan jaminan pembayaran (Bank Garansi atau *Standby Letter of Credit*) dilakukan karena adanya suatu perjanjian antara suatu perusahaan (*applicant*) dan pihak ketiga (*beneficiary*), yang mana perusahaan (*applicant*) dalam pembahasan ini adalah Pertagas. Pertagas sebagai *applicant* mengajukan penerbitan jaminan pembayaran kepada Bank Penerbit (*Issuing Bank*) atas perjanjian yang dilakukan dengan pihak ketiga (*beneficiary*), lalu setelah melalui beberapa proses seperti negosiasi dan verifikasi dokumen pendukung, Bank Penerbit menerbitkan jaminan pembayaran tersebut dan Pertagas menyampaikan jaminan yang sudah diterbitkan tersebut kepada pihak ketiga. Dari penjelasan antara teori dan praktik prosedur penerbitan jaminan pembayaran kepada pihak ketiga di atas, perbedaannya dapat dilihat bahwa penjelasan prosedur penerbitan jaminan pembayaran kepada pihak ketiga secara praktik di Pertagas lebih dijelaskan secara rinci mengenai fungsi-fungsi apa yang melakukan negosiasi langsung dengan pihak ketiga dan fungsi apa yang meminta Bank Penerbit untuk melakukan penerbitan jaminan pembayaran, sedangkan secara teori tidak dijelaskan secara rinci mengenai pembagian fungsi tersebut, melainkan hanya menjelaskan dengan satu perusahaan secara utuh.

Perbandingan teori dan praktik di Pertagas mengenai prosedur penerbitan jaminan pembayaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. 1: Perbandingan Teori dan Praktik Prosedur Penerbitan Jaminan Pembayaran kepada Pihak Ketiga

No	Teori	Praktik
1	Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima Pasal 1 Butir 18	Pertagas menyatakan bahwa jaminan pembayaran merupakan suatu jaminan yang diterbitkan demi menjamin keberlangsungan kerja sama yang telah disepakati dan meminimalisir risiko-risiko yang menyebabkan terjadinya keadaan

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

	<p>menyatakan bahwa jaminan atas pembayaran merupakan jaminan tertulis dari Bank yang digunakan untuk menjamin apabila <i>vendor</i> atau <i>supplier</i> tidak menyelesaikan pekerjaan yang telah dibayarkan, maka pihak penjamin (Bank) akan membayar kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sejumlah nilai jaminan, yang mana nilai dari jaminan tersebut minimal sebesar persentase pekerjaan yang belum diselesaikan.</p>	<p>kahar yang mana Pertagas biasanya menerbitkan jaminan pembayaran kepada pihak ketiga sebagai salah satu fasilitas kredit non tunai (<i>Non Cash Loan Facility</i>) yang dimiliki oleh Pertagas. Jaminan pembayaran ini berfungsi sebagai instrumen yang memberikan perlindungan finansial kepada pihak ketiga oleh Pertagas apabila terjadi kegagalan atau pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam perjanjian atau kontrak.</p>
2	<p>Dalam teorinya prosedur penerbitan bank garansi dan <i>standby letter of credit</i> dijelaskan berbeda sesuai dengan prosedur masing-masing, namun pada dasarnya kedua prosedur tersebut adalah sama.</p>	<p>Secara praktik di Pertagas prosedur penerbitan bank garansi dan <i>standby letter of credit</i> dijelaskan dalam satu prosedur yang sama dengan digabungkan menjadi prosedur penerbitan jaminan pembayaran.</p>
3	<p>Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan bank garansi dan <i>standby letter of credit</i> (jaminan pembayaran) diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perusahaan (<i>Seller/Beneficiary</i>) atau Pihak Ketiga b. Perusahaan (<i>Applicant/Buyer</i>) atau Pelaksana Kerja c. Bank (<i>Advising Bank</i> dan <i>Issuing Bank</i>) 	<p>Pihak-pihak yang terlibat dalam penerbitan jaminan pembayaran (bank garansi atau <i>standby letter of credit</i>) di Pertagas adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Beneficiary</i> atau Pihak Ketiga b. <i>Applicant</i> atau Fungsi Treasury Pertagas atas nama Pertagas dengan permintaan dari Fungsi User Pertagas



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

		<p>c. Fungsi User Pertagas yang berhubungan langsung dengan Pihak Ketiga</p> <p>d. Bank Penerbit</p>
4	<p>Wahyunindyawati & Sari (2017) menyatakan bahwa <i>Standby Letter of Credit</i> atau disingkat sebagai SBLC merupakan suatu janji tertulis yang bersifat <i>irrevocable</i> (hanya dapat diubah atau dibatalkan di dalam masa berlakunya dengan persetujuan) yang diterbitkan atas permintaan <i>applicant</i> (yang mengajukan jaminan) untuk membayar kepada <i>beneficiary</i> (penerima jaminan), apabila dokumen yang diserahkan telah sesuai dengan persyaratan dokumen yang tercantum dalam SBLC.</p>	<p><i>Standby Letter of Credit</i> merupakan salah satu bentuk jaminan pembayaran yang diterbitkan kepada pihak ketiga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati antara Pertagas dengan pihak ketiga.</p>
5	<p>Matasik (2020) menyatakan bahwa bank garansi merupakan suatu jaminan berupa surat garansi dan diterbitkan oleh bank yang apabila pihak penjamin melanggar kontrak atau wanprestasi, maka bank diwajibkan untuk membayar kepada penerima jaminan.</p>	<p>Bank Garansi juga merupakan bentuk jaminan pembayaran yang diterbitkan kepada pihak ketiga sebagai penjamin perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara Pertagas dengan pihak ketiga.</p>


Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

4.2 Dokumen Yang Dibutuhkan Dalam Penerbitan Jaminan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga Di PT Pertamina Gas

Dalam melakukan penerbitan jaminan pembayaran tentunya dibutuhkan dokumen-dokumen sebagai syarat atas penerbitan jaminan pembayaran tersebut. Dokumen-dokumen tersebut diantaranya sebagai berikut:

4.2.1 Surat permohonan penerbitan jaminan pembayaran.

Surat permohonan penerbitan jaminan pembayaran ini merupakan dokumen berupa surat resmi yang diajukan oleh Pertagas kepada Bank Penerbit untuk meminta penerbitan jaminan pembayaran kepada Pihak Ketiga. Surat permohonan penerbitan jaminan pembayaran biasanya berisi informasi-informasi sebagai berikut:

- a. Bentuk jaminan pembayaran, seperti *Standby Letter of Credit* (SBLC) atau Bank Garansi (BG).
- b. Identitas Pertagas (*Applicant*) dan Pihak Ketiga (*Beneficiary*).
- c. Nilai jaminan pembayaran.
- d. Identitas *Issuing Bank* dan *Beneficiary Bank*.
- e. Tanggal penerbitan jaminan pembayaran.
- f. Jangka waktu jaminan pembayaran.
- g. Rekening pendebitan biaya provisi, apabila biaya provisi menggunakan *autodebet*.
- h. Dokumen-dokumen rujukan sebagai lampiran yang mendasari penerbitan jaminan pembayaran.

4.2.2 Syarat-syarat umum penerbitan jaminan pembayaran yang telah ditandatangani.

Syarat-syarat umum penerbitan jaminan pembayaran yang telah ditandatangani merupakan dokumen yang berisi ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh Pertagas dalam proses penerbitan jaminan pembayaran oleh Bank Penerbit. Syarat-syarat umum ini diberikan oleh Bank Penerbit kepada Pertagas mengacu pada Perjanjian Kredit yang dilakukan antara Pertagas dengan Bank Penerbit. Syarat-syarat umum penerbitan jaminan pembayaran ini biasanya juga terdapat pada formulir permohonan penerbitan jaminan pembayaran. Dokumen syarat-syarat umum penerbitan jaminan pembayaran mencakup ketentuan-



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

ketentuan berisikan hak dan kewajiban Pertagas dan Bank Penerbit yang mengatur tentang:

- a. Pernyataan-pernyataan pemohon berkaitan dengan perbedaan jenis garansi.
- b. Biaya-biaya bank.
- c. Pemeriksaan dokumen oleh Bank Penerbit.
- d. Kuasa mendebit/mencairkan.
- e. Konversi mata uang.
- f. Format garansi.
- g. Hukum yang berlaku dan domisili hukum.
- h. Perubahan peraturan.

4.2.3 *Underlying document*

Underlying document merupakan dokumen yang merujuk pada kontrak atau perjanjian yang menjadi dasar dilakukannya penerbitan jaminan pembayaran. *Underlying document* ini dapat berupa perjanjian atau kontrak antara Pertagas dengan Pihak Ketiga, dokumen tender, atau dokumen lain yang mengatur hubungan kontraktual antara Pertagas dengan Pihak Ketiga. *Underlying document* ini menjadi acuan dalam negosiasi ketentuan jaminan pembayaran yang akan diterbitkan, hal tersebut karena dokumen ini berisi informasi tentang nilai transaksi, jangka waktu pelaksanaan, kewajiban masing-masing pihak, dan risiko-risiko yang perlu dimitigasi dengan diterbitkannya jaminan pembayaran.

4.2.4 **Formulir permohonan penerbitan jaminan pembayaran**

Formulir permohonan penerbitan jaminan pembayaran merupakan dokumen yang digunakan untuk mengajukan permohonan kepada Bank Penerbit. Formulir permohonan penerbitan jaminan pembayaran berisi informasi-informasi penting terkait dengan jaminan pembayaran yang diminta oleh Bank Penerbit. Format dari formulir permohonan ini sudah ditentukan langsung oleh Bank Penerbit yang bersangkutan, sehingga hanya perlu mengisi form dengan sesuai. Formulir ini juga dapat diisi sendiri oleh Bank Penerbit ataupun dapat diisi dengan Bank Penerbit memberikan Formulir ini kepada Pertagas lalu pertagas mengisi sendiri formulir ini. Formulir permohonan jaminan pembayaran ini berisi informasi-informasi sebagai berikut:

- a. Identitas *applicant* (pemohon).



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

- b. Identitas *beneficiary* (penerima).
- c. Jenis jaminan pembayaran yang akan diterbitkan, seperti SBLC atau BG.
- d. Nilai dari jaminan pembayaran yang akan diterbitkan.
- e. Jangka waktu berlakunya jaminan pembayaran.
- f. Tujuan diterbitkannya jaminan pembayaran.
- g. *Underlying document*.
- h. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penerbitan jaminan pembayaran.
- i. Syarat-syarat umum penerbitan jaminan pembayaran.
- j. Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tentang penerbitan jaminan pembayaran.

Sesuai dengan penjelasan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penerbitan jaminan pembayaran di atas, dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Pertagas tidak jauh berbeda apabila dibandingkan dengan dokumen-dokumen yang menjadi syarat diterbitkannya jaminan pembayaran sesuai dengan Bab II Landasan Teori di atas, yang membedakan yaitu penamaan dari dokumen-dokumen tersebut, dimana apabila di Pertagas dokumen yang diperlukan adalah surat permohonan penerbitan jaminan pembayaran, maka secara teori yang diperlukan yaitu surat kuasa produk dan layanan *trade*. Berikut perbandingan teori dan praktik mengenai dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penerbitan jaminan pembayaran:

Tabel 4. 2 : Perbandingan Teori dan Praktik Dokumen-Dokumen yang Dibutuhkan Dalam Penerbitan Jaminan Pembayaran

Teori	Praktik
a. Dokumen syarat ketentuan produk dan layanan <i>trade</i> ;	a. Surat permohonan penerbitan jaminan pembayaran
b. Dokumen formulir permohonan penerbitan garansi;	b. Syarat-syarat umum penerbitan jaminan pembayaran yang telah ditandatangani
c. <i>Underlying document</i> ;	c. <i>Underlying document</i>
d. Surat kuasa produk dan layanan <i>trade finance</i> .	d. Formulir penerbitan jaminan pembayaran



4.3 Hambatan Dalam Penerbitan Jaminan Pembayaran Kepada Pihak Ketiga di PT Pertamina Gas

Proses penerbitan jaminan pembayaran kepada pihak ketiga Di PT Pertamina Gas tentunya tidak selalu berjalan dengan baik, adakalanya terdapat beberapa hambatan yang terjadi dalam prosedur ini yang dapat menyebabkan adanya risiko kesalahan terhadap jaminan pembayaran yang akan diterbitkan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis terhadap pembimbing penulis selama melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Pertamina Gas (lampiran 1), hambatan yang dihadapi oleh Pertagas adalah apabila pihak ketiga meminta jaminan pembayaran diterbitkan dalam kurun waktu yang singkat seperti sehari setelah memorandum penerbitan jaminan pembayaran baru dikirimkan. Hal ini dapat menjadi hambatan karena jaminan pembayaran membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang mendasari diterbitkannya jaminan pembayaran agar data menjadi akurat dan tidak terdapat kesalahan.

Proses penerbitan jaminan pembayaran biasanya memakan waktu 5-10 hari kerja. Sesuai dengan prosedur penerbitan jaminan pembayaran yang dijelaskan, setelah memorandum penerbitan jaminan pembayaran dan *underlying documents* diberikan, diperlukan untuk melakukan verifikasi untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen-dokumen tersebut, yang mana verifikasi ini dilakukan baik oleh fungsi Treasury Pertagas dan bank penerbit. Oleh karena itu, jaminan pembayaran tidak dapat diterbitkan dalam waktu yang singkat kecuali apabila dokumen-dokumen yang diberikan sudah pasti keabsahannya dan sudah lengkap sebelum meminta menerbitkan jaminan pembayaran.

Terkait dengan hambatan tersebut, apabila pihak ketiga meminta agar jaminan pembayaran harus diterbitkan dalam waktu yang singkat dapat menyebabkan tekanan pada proses verifikasi dan penerbitan jaminan pembayaran. Hal tersebut dapat memunculkan risiko kesalahan informasi dan/atau ketidakpatuhan terhadap persyaratan dan peraturan yang berlaku.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta